



PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2022

TENTANG

LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme dan penyalahgunaan kekuasaan serta wewenang, pemerintah telah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur masih terdapat hal-hal yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu dilakukan pencabutan dan pengaturan kembali terhadap Peraturan Bupati dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 14. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 32);
 15. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2021 Nomor 6);
 16. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Istimewa dan Khusus Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Timur Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Timur.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Timur.
4. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang.
5. Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara adalah Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Penyelenggara Negara yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur termasuk pejabat/pegawai yang ditugaskan/diperbantukan/dipekerjakan pada institusi lain di luar Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang selanjutnya disingkat dengan LHKPN adalah laporan dalam bentuk dokumen, termasuk namun tidak terbatas pada dokumen elektronik tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, penerimaan, pengeluaran, dan data lainnya atas Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
7. Pejabat Wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang selanjutnya disebut Pejabat Wajib LHKPN adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang wajib mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
8. Pelapor adalah pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur yang menyampaikan laporan atas penerimaan dan penolakan gratifikasi.

BAB II PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

Pejabat Wajib LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang wajib menyampaikan LHKPN, terdiri atas:

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Staf Ahli Bupati;
- d. Pejabat Pengguna Anggaran;
- e. Kuasa Pengguna Anggaran;

- f. Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten;
- g. Pejabat/Pegawai yang bertugas pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa yaitu Ketua dan Sekretaris serta Ketua dan Sekretaris Kelompok Kerja (Pokja) pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa; dan
- h. Inspektur Pembantu, Auditor, Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dan pegawai yang melaksanakan tugas pemeriksaan.

Pasal 3

LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Tim Pengelola LHKPN Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Tanda terima penyampaian LHKPN disampaikan kepada:

- a. asli untuk Pejabat Wajib LHKPN; dan
- b. *fotocopy* untuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten selaku administrator LHKPN Pemerintah Kabupaten.

Pasal 5

Pejabat Wajib LHKPN wajib mengisi dan menyampaikan LHKPN paling lambat 2 (dua) bulan setelah:

- a. menduduki jabatan untuk pertama kalinya;
- b. mengalami promosi atau mutasi; dan
- c. pensiun.

Pasal 6

- (1) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, melaporkan harta kekayaan yang dimiliki dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-A.
- (2) Pejabat Wajib LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib menyampaikan kembali LHKPN yang dimilikinya dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B apabila:
 - a. selama 2 (dua) tahun menduduki jabatan yang sama;
 - b. mengalami promosi atau mutasi; dan
 - c. pensiun.

BAB III

TIM PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 7

- (1) Untuk mengelola dan mengkoordinir LHKPN, dibentuk Tim Pengelola LHKPN.
- (2) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Koordinator LHKPN : 1. Sekretaris Daerah

2. Inspektur Daerah

- b. Administrator LHKPN
 - Ketua : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Anggota : 1. Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat
 - 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
 - 3. Asisten Administrasi Umum
 - Sekretariat
 - Kepala : Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - Anggota : 1. unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 2. unsur perangkat daerah terkait paling banyak 2 (dua) orang
 - c. User Aplikasi LHKPN : unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia paling banyak 3 (tiga) orang
- (3) Tim Pengelola LHPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tim Pengelola LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Koordinator LHKPN
 - 1. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal sebagai berikut:
 - a) penyampaian dan pendistribusian formulir LHKPN, Tambahan Berita Negara (TBN), Pengumuman Harta Kekayaan dan dokumen korespondensi lainnya kepada Pejabat Wajib LHKPN yang bersangkutan;
 - b) monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN; dan
 - c) pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN.
 - 2. mengingatkan Pejabat Wajib LHKPN dilingkungan instansinya untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - 3. mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin bagi Pejabat Wajib LHKPN yang tidak menyampaikan laporan harta kekayaan untuk ditetapkan oleh Bupati.
 - b. Administrator LHKPN
 - 1. melakukan verifikasi terhadap data kepegawaian mengenai perubahan data Pejabat Wajib LHKPN dilingkungan instansinya (pertama kali menjabat mengalami promosi/mutasi/berakhirnya jabatan) yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan menyampaikannya kembali ke Komisi Pemberantasan Korupsi;
 - 2. berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pengelolaan dan pengadministrasian aplikasi wajib LHKPN; dan

3. pemberian sosialisasi kewajiban LHKPN dan bimbingan teknis mengenai tata cara pengisian formulir LHKPN.
- c. User Aplikasi LHKPN bertugas melakukan pemutakhiran data kepegawaian wajib LHKPN dilingkungan yang mengalami perubahan jabatan pada aplikasi wajib LHKPN serta mendukung kelancaran tugas Administrator LHKPN.

Pasal 8

Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A atau formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. disampaikan langsung kepada Komisi Pemberantasan Korupsi; atau
- b. dikirimkan melalui pos tercatat, kurir atau jasa pengiriman lainnya dengan tertuju kepada Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Atasan langsung Pejabat Wajib LHKPN memiliki kewajiban melakukan pengawasan secara berjenjang dan melakukan evaluasi pelaksanaan wajib LHKPN.
- (2) Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan unit pengawasan internal yang melakukan fungsi pengawasan dan pemantauan terhadap pengelolaan dan kepatuhan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 10

Inspektur Daerah Kabupaten bertugas:

- a. memonitor kepatuhan penyampaian dan pengumuman LHKPN serta kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN untuk bersedia diperiksa harta kekayaannya;
- b. berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. menindaklanjuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai pendaftaran dan pemeriksaan LHKPN yang meliputi:
 1. data mengenai kepatuhan Pejabat Wajib LHKPN dalam menyampaikan dan mengumumkan LHKPN kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
 2. hasil pemeriksaan LHKPN; dan
 3. hal-hal lainnya yang terkait dengan LHKPN.

- d. menyampaikan laporan setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas dari koordinator kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB V SANKSI

Pasal 11

- (1) Pejabat Wajib LHKPN yang berstatus Pegawai Negeri Sipil jika tidak menyampaikan LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan hukuman disiplin berat sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan; dan/atau
 - b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan.
- (3) Sanksi lain yang diberikan karena tidak atau terlambat melaporkan LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan dikenakan sanksi pemotongan tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pejabat Wajib LHKPN yang berstatus komisaris dan direksi pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten jika tidak menyampaikan LHKPN, diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA CARA PENJATUHAN SANKSI

Pasal 12

- (1) Sebelum menjatuhkan sanksi disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), terlebih dahulu dilakukan melalui proses sebagai berikut:
 - a. diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali, dengan masing-masing tenggang waktu surat selama 1 (satu) bulan; dan
 - b. jika sampai peringatan ketiga belum menyampaikan LHKPN, maka kepada Pejabat Wajib LHKPN tersebut diberikan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 28 Tahun 2016 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 25 Mei 2022 M
23 Syawal 1443 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 25 Mei 2022 M
23 Syawal 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

MAHYUDDIN

BERITA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Pj. Kepala Bagian Hukum
Setdakab. Aceh Timur

MUCHSIN MUCHTAR, SH
Penata Tk. I
NIP. 19850811 200904 1 002